



**PUTUSAN**  
Nomor 525 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (permohonan pembatalan perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT IL JIN SUN GARMENT**, diwakili oleh Sung Back Kim, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Cikampek-Purwakarta, Kampung Warung Mekar, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajriyah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Asem Baris Raya Nomor 157, Tebet, Jakarta Selatan 12830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019; Pemohon Kasasi;

terhadap

1. **KIM IN DUCK**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT O Sung Garment, berkedudukan di Jalan Caringin Km. 6,5 Nomor 61, RT.003/RW.06, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi 17117 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
  2. **KAMPANYOGO D.J. SIHOMBING**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Mirae Cipta Indah, berkedudukan di Jalan Raya Narogong Km. 6 RT.005/RW.003, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Provinsi Jawa Barat;
  3. **CHUNG HUN**, dalam jabatannya selaku Presiden Direktur PT Hoja Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Narogong Km. 15,5, Pangkalan VI, RT.001/RW.001, Ciketingudik, Bantargebang, Kota Bekasi 17153, Provinsi Jawa Barat;
- Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zentoni, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan K.H. R. Abdullah bin

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuh Kavling 23, Taman Yasmin, Kota Bogor 16113,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dalam perkara Kepailitan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tuntutan pembatalan perdamaian untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penjanjian Perdamaian tanggal 31 Juli 2018 antara Termohon/PT II Jin Sun Garment dengan Para Kreditornya yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2018;
3. Menyatakan Termohon/PT II Jin Sun Garment, beralamat di Jalan Raya Cikampek - Purwakarta, Kampung Warung Mekar, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, dahulu Debitor PKPU dalam perkara Nomor 31/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2018, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon/PT II Jin Sun Garment;
5. Menunjuk dan mengangkat:
  - Saudara Wahyudin, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.03-87, yang beralamat di Wahyu Sonia & Associates Law Firm, Wisma Bayudji, Lantai 1, Suite 108, Jalan Gandaria Tengah III Nomor 44, Jakarta Selatan 12130;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Ria Aryani Nasution, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.03-18, yang beralamat di WAT Law Firm, Gedung Arva Lt.2 Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG MN Jakarta Pusat 10330;
- Saudara Charlie Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.03-19, yang beralamat di Cikini Raya Nomor 91 F Jakarta 10330;

Selaku Tim Kurator dalam proses Kepailitan Termohon/PT II Jin Sun Garment;

6. Menyatakan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
  7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Kim In Duck, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT O Sung Garment), Pemohon II (Kampanyogo D.J. Sihombing, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Mirae Cipta Indah) dan Pemohon III (Chung Hun, dalam jabatannya selaku Presiden Direktur PT Hoja Indonesia) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon (PT II Jin Sun Garment) telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Juli 2018 yang telah disahkan dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Termohon (PT II Jin Sun Garment) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Sdr. Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
6. Mengangkat:
  - Saudara Charlie Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.03-19 yang beralamat di Cikini Raya Nomor 91 F Jakarta 10330;
  - Saudara Ria Aryani Nasution, S.H, M.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.03-18, yang beralamat di WAT Law Firm, Gedung Arva Lantai 2 Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG MN Jakarta Pusat 10330;
  - Saudara Wahyudin, S.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU.AH.04.03-87, yang beralamat di Wahyu Sonia & Associates Law Firm, Wisma Bayudji, Lantai 1, Suite 108, Jalan Gandaria Tengah III Nomor 44, Jakarta Selatan 12130;
- Sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan Termohon (PT II Jin Sun Garment);
7. Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses Kepailitan berakhir;
8. Menghukum Termohon (PT II Jin Sun Garment) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 16 Januari 2019, terhadap putusan tersebut Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2019, sebagaimana ternyata

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 25 Januari 2019, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 31/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.,

Dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 dan kontra memori tanggal 4 Februari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon selaku debitur dalam putusan pengesahan perdamaian (homologasi) Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2018 wajib memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat tersebut;
- Bahwa di persidangan Termohon/Debitur tidak dapat membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi, dengan demikian permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon sebagai salah satu Kreditur dari Termohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Januari 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT IL JIN SUN GARMENT tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT IL JIN SUN GARMENT**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)